

UPAYA PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA

PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN

TESIS

Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.



Oleh :

Nama : Siti Rahmawati, SHI

NIM : 15912101

BKU : Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**UPAYA PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN**

TESIS

Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.



Oleh :

Nama : Siti Rahmawati, SHI
NIM : 15912101
BKU : Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**UPAYA PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN**

Nama : Siti Rahmawati, S.H.I.

NIM : 15912101

BKU : Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing,

Dr. Aroha Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 November 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**UPAYA PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN**

Nama : Siti Rahmawati, S.H.I.


NIM : 15912101

BKU : Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Pidana dan Sistem Peradilan Pidana


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 3 Desember 2020**

Pembimbing,


Dr. Aroha Elmira Martha, S.H., M.H.


Yogyakarta, 14 Desember 2020

Anggota Penguji


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 Desember 2020


Anggota Penguji


Dr. Arief Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Siti Rahmawati

No. Mahasiswa : 15912101

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

**UPAYA PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim penguji tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Deamikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta, 25 November 2020

Yang membuat pernyataan



Siti Rahmawati

ABSTRAK

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para ibu rumah tangga didalam keluarga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dengan adanya pekerja rumah tangga semua pekerjaan rumah tangga dapat teratasi dengan baik. Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi PRT tidak dimasukkan kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu PRT dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti PRT rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.

Di Indonesia daftar korban PRT akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikan masih terus berlangsung dari hari ke hari. Kekerasan harus dipahami dalam pengertian yang luas, karena pada dasarnya masyarakat memahami kekerasan hanya berupa fisik saja yaitu pemukulan terhadap seseorang. Kekerasan ada juga yang non fisik yaitu tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian atau tidak mendapatkan upah setelah beberapa bulan ia bekerja.

Pemerintah Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang melindungi segenap rakyatnya tanpa ada pembedaan. Upaya yang diberikan pemerintah secara penal dalam melindungi pekerja rumah tangga berupa pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Selain itu peran aparat pemerintah sangat penting untuk terselenggaranya perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Peran aparat dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

A domestic worker's so-called PRT is someone who does the household chores that are usually done by housewives in the family such as washing, cooking, caring for children, and so on. With the presence of domestic workers, all household chores can be handled properly. The employment of domestic workers is not covered in the government and private institutions, therefore, they are included in the informal sector. The informal sector consists of many types of works and one of them is domestic workers who are vulnerable to various acts of violence and they need extra protection from the state.

In Indonesia, the list of violence victims from domestic workers perpetrated by employers is still climbing up. Unfortunately, many members of society still have a limited understanding of what violence is. Many of them understand violence is only physical, let alone beating someone. It must be understood broadly that there is also non-physical violence, namely not getting wages in accordance with the agreement or not getting wages after a few months of working.

The Indonesian government is a constitutional state that protects all its people without any discrimination. Efforts made by the government on a penal basis in protecting domestic workers are in the form of restitution and compensation, counseling, medical services/assistance, legal assistance, and provision of information. This is included in Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

In addition, the role of government officials is very important for the realization of legal protection for domestic workers. The role of officials in providing protection to domestic workers who are victims of violence is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

MOTTO

*Innallaha laa yughoyiru maa bi qoumin, hatta yughoyiyiru maa bi
anfusahim*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tulisan ini

Untukmu Ayah dan Ibu yang ku muliakan

Untuk Adik-adikku tersayang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat,taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“UPAYA PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN”**.

Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata Dua pada program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan tinggi kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi nikmat iman, ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;

2. Rasulullah SAW yang telah membebaskan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat penulis rasakan hingga saat ini;
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Taman, M.Ag dan Ibu Ngatirah yang selalu penuh rasa ikhlas mendorong anaknya melalui motivasi, doa dan tindakan untuk mencapai cita-cita;
4. Ketiga Saudaraku tersayang, Nur Isnaini, Muhammad Miftahudin dan Muhammad Abdul Rahman Saleh yang selalu mampu memberikan semangat sebagai seorang adik terhadap diri penulis;
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku direktur Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang sangat sabar membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 35 dan terkhusus BKU Hukum Pidana;
8. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih menjadi guru bagi penulis, semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 November 2020



Siti Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Data Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan data.....	23
5. Analisis Data	23

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA	
SEBAGAI PEKERJA YANG RENTAN MENJADI KORBAN KEKERASAN	
A. Pengertian Pekerja Rumah Tangga.....	25
B. Pekerja Rumah Tangga berkedudukan sama dengan Pekerjaan lainnya ...	26
C. Faktor yang membuat Perkerja Rumah Tangga Mengalami Kekerasan ...	31
D. Asas-Asas Umum Hukum Ketenagakerjaan	37
E. Penanganan Permasalahan Pekerja Rumah Tangga di Negara lain	46
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan Secara Penal	56
B. Peran Aparat dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesibukan yang selalu dilakukan oleh keluarga karir membuat mereka tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Sehingga para keluarga menghadirkan sosok pekerja rumah tangga (PRT) untuk membantu meringankan beban pekerjaan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang selalu dilakukan setiap hari. Pekerja rumah tangga (PRT) adalah seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para ibu rumah tangga didalam keluarga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dengan adanya pekerja rumah tangga semua pekerjaan rumah tangga dapat teratasi dengan baik, Oleh sebab itu sosok pekerja rumahtangga sangat membantu dan dibutuhkan oleh jutaan rumah tangga pada zaman sekarang.

Beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada pekerja rumah tangga, jam kerja yang panjang rata-rata di atas 12-17 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap kesehatan, nasib tergantung pada kebaikan majikan, tidak ada hari libur mingguan, tidak ada cuti, minim akses bersosialisasi, terisolasi dirumah majikan, rentan akan eksploitasi agen korban *trafficking*, tidak ada jaminan sosial. Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja, karena pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya dan selalu mengalami diskriminasi terhadap mereka sebagai perempuan.

Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi PRT tidak dimasukkan kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu PRT

dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti PRT rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.¹

Dari sini nampak kesenjangan yang luar biasa terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dilihat dari satu sisi keberadaannya sangat dibutuhkan terutama dalam kehidupan keluarga dan menjadi salah satu devisa negara, namun di sisi lain keberadaan dan jasa mereka diabaikan dan dipandang sebelah mata, hal ini terbukti dengan tidak adanya kejelasan regulasi atau payung hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pekerjaan mereka.

Untuk mendapatkan seorang pembantu rumah tangga yang baik dan cocok memang gampang-gampang sulit. Karena hubungan pembantu rumah tangga dengan majikan kebanyakan tidak harmonis. Terkadang ada saja orang yang menganggap pembantu adalah budak yang bebas untuk kita perlakukan. Banyak kasus penganiayaan pembantu oleh majikan (penyewa pembantu) yang berujung pada dipenjaranya majikan kejam. Pelaku biasanya baru menyesal setelah semua terjadi. Pembantu rumah tangga memang rentan menjadi korban tindak kejahatan majikannya.

Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan.²Ironisnya, di Indonesia daftar korban PRT akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikan masih terus berlangsung dari hari ke hari. Salah satu contoh kasus Mariyati (usia 15 tahun)

¹ Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 5.

²Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 38

di Tangerang yang mendapat perhatian dari berbagai lembaga karena kematiannya yang tragis dibunuh majikannya hanya karena dituduh mencuri roti dan bahkan dikubur di halaman rumahnya. Beruntung kejadian biadab tersebut diketahui sopir majikannya yang kemudian dilaporkan ke polisi.³

Kekerasan harus dipahami dalam pengertian yang luas, karena pada dasarnya masyarakat memahami kekerasan hanya berupa fisik saja yaitu pemukulan terhadap seseorang. Kekerasan ada juga yang non fisik yaitu tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian atau tidak mendapatkan upah setelah beberapa bulan ia bekerja. Menyangkut pada fakta yang terjadi di Indonesia perlindungan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga belum terealisasi sebagaimana seharusnya.

Di Indonesia kekerasan terhadap PRT sering kali terjadi, dalam kurung waktu September 2016 kekerasan terhadap PRT mencapai 217 kasus. Kekerasan terhadap PRT meliputi melingkupi kekerasan multijenris, kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi. Angka kekerasan multijenris mencapai 41 kasus. Kekerasan multijenris merupakan merupakan kekerasan psikis, fisik, ekonomi, hingga seksual yang diberikan terhadap PRT. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sementara itu kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar mencapai 74 kasus.⁴

Masih banyak lagi contoh kasus yang belum muncul kepermukaan, jelas saja hal ini juga bertentangan dengan apa yang ada dalam Pasal 28i ayat (1)

³<http://www.hukumonline.com/> kasus PRT. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 20.33 WIB.

⁴ Kompas.com, Kamis, 15 September 2016, *Hingga September 2016, Kekerasan Terhadap PRT Capai 217 Kasus*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus>, diunduh 20 Juli 2019, pukul 20.33 WIB.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana berisi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di karenakan beberapa alasan, salah satunya adalah penanganan kasus yang dinilai lamban dan membuat korban enggan memproses secara hukum. Proses semacam ini hanya menyisakan kekerasan yang berlapis dan berulang. Absennya perangkat hukum (undang-undang) perlindungan pembantu rumah tangga (PRT) menjadikan kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) menjadi terabaikan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu juga pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” dan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali PRT yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah. Kekerasan dalam. PRT masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 yang berisi “Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang” meliputi:

- a. Suami, istri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adanya Undang-Undang (UU) No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 35/2016 mengenai Perlindungan Anak belum cukup mampu melindungi PRT dari kekerasan. Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, belum mengakui PRT sebagai pekerja. Demikian pula, UU Jaminan Sosial masih belum memasukkan PRT sebagai pekerja.

Akibatnya, sebagian besar PRT mendapatkan upah di bawah upah minimum dan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial. Mereka juga rentan menjadi korban berbagai pelanggaran. Situasi tersebut diperparah oleh fakta bahwa mayoritas PRT kurang memiliki akses atas pengetahuan, informasi dan layanan terkait hukum. Akibatnya, ketika menghadapi perselisihan atau kasus pelanggaran hak, mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka secara hukum atau mengambil tindakan hukum.

Penyebutan PRT sebagai pekerja sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003)

mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 3). Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa seharusnya PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi, pandangan tentang PRT sebagai bukan pekerja formal sudah tertanam dalam pandangan masyarakat.⁵ Di samping itu, tidak disebutnya secara langsung istilah PRT sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang telah memperkuat pandangan masyarakat dan selanjutnya dalam praktek PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum perburuhan.

Kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berawal dari minimnya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga sehingga terjadinya kemiskinan. Kemiskinan salah satu faktor utama lahirnya pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga dengan problemnya. Kemiskinan menimbulkan problem multidimensi sebagai gambaran yaitu, miskin dari segi ekonomi membuat kehidupan pekerja rumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder dan kebutuhan dalam pendidikan mereka sendiri. Ada bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi, kekerasan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengecilkan arti seorang pekerja rumah tangga, dan membatasi ruang geraknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif dengan judul “Upaya Penal Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵Tim LBH Apik, *Kertas Posisi, Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Tahun 1993 tentang Pramuwisma*, (Jakarta: LBH Apik, 2002)

1. Bagaimana upaya penal dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan ?
2. Bagaimanakah peran aparat dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga korban kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya penal dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan.
2. Mengetahui peran aparat dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Keilmuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga serta dapat dijadikan acuan para penegak hukum dalam rangka menangani tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihakpihak terkait dalam rangka mencegah, memberantas dan menangani tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga dan sekiranya dapat menggugah paramahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk lebih awas

menyikapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi

E. Orisinalitas Penelitian

Upaya penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana fenomena penegakan hukum telah dikaji, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Namun demikian, penulis belum menemukan kajian ilmiah yang secara spesifik membahas perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga yang mengalami kekerasan dalam perspektif kebijakan hukum pidana aplikatif.

Untuk menghindari kesan partikularistik isu penegakan hukum di bidang kekerasan Pekerja Rumah Tangga seolah hanya porsi sektor intern keluarga, melainkan juga isu mutakhir dan fenomenal yang mesti direspon secara ilmiah oleh ilmu hukum. Penulis berpendapat bahwa fenomena penegakan hukum di bidang Pekerja Rumah Tangga, khususnya kajian penegakan hukum tindak pidana kekerasan atas Pekerja Rumah Tangga mempunyai karakteristik *sense of urgent* untuk dikaji.

Seperti diketahui bahwa kebutuhan akan tenaga kerja di sector domestic sangat mendesak dan jumlah permintaannya terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu ilmu hukum harus mempersiapkan diri dengan memperluas kajian baik secara teoritis maupun praktis, sebagai upaya beradaptasi dengan perkembangan, kemajuan dan kebutuhan hukum yang responsif dan spesifik. (Perbandingan dengan tesis lain)

Sejauh pengetahuan penulis sudah ada beberapa kalangan yang menelaah kekerasan, berikut ini disebutkan beberapa karya yang telah dijadikan penelitian yang membahas tema ini antara lain:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Romadhon Arif berjudul Kedudukan Hukum Rumah Tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tesis tersebut membahas bagaimana seorang asisten rumah tangga dilihat dari Undang-undang Ketenagakerjaan dan kedudukannya dalam undang-undang tersebut.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Andriansyah berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukumnya dalam Undang-undang tersebut.

Ketiga, Tesis yang ditulis Elmi Frida Purba berjudul Proses Keterlibatan Anak Menjadi Pekerja Rumah Tangga (Studi Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di kota Bandung, Jawa Barat). Tesis tersebut membahas Proses seorang anak menjadi Pekerja Rumah Tangga dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi Pekerja Rumah Tangga.

F. Kerangka Teori

Teori hukum muncul, lahir dan berkembang sebagai jawaban atas permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan di suatu saat. Oleh karenanya, agar dapat memahami suatu teori hukum tidak dapat dilepaskan dari inter dan antar masa, faktor, keadaan, kondisi sosial kemasyarakatan,

kenegaraan yang melingkupi tumbuh dan berkembangnya teori hukum yang bersangkutan.

Sehubungan dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori pendekatan sistem dan teori perlindungan hukum.

1. Kepastian Hukum Tenaga Kerja Rumah Tangga

Berbagai kegiatan kehidupan masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang demi menjamin terciptanya kepastian hukum, namun dalam faktanya walaupun diwujudkan dalam bentuk undang-undang, ternyata dalam pengimplementasinya banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu faktor tidak dipatuhinya undang-undang, karena dianggap bertentangan dengan perasaan keadilan ataupun cita-cita hukum masyarakat, apalagi bila undang-undang tidak mengaturnya. Oleh sebab itu, guna mewujudkan kepastian hukum tidaklah dapat dilakukan hanya dengan membentuknya dalam undang-undang. Hal terpenting yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan cita-cita hukum masyarakat, karena apabila cita-cita hukum ini diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, justru pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dalam penelitian ini digunakan sebagai *Grand Theory*.

Seperti yang dijelaskan oleh Friedman yang mengatakan bahwa:⁶

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Mertokusumo⁷ kepastian hukum merupakan perlindungan

⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 223.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hal. 1-2

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)⁸ disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil.

Menurut Jimly Ashiddiqie⁹ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan hak bekerja. Khususnya pekerjaan informal atau rumah tangga, apalagi mengingat jumlah pekerjaan yang tidak sedikit, maka pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja haruslah sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

⁸BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998). Hal. 122

⁹ Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 20 juli 2019.

Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja tersebut, maka perlu dilakukan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tanpa terkecuali. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dituangkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Dalam hal ini pengusaha/ perusahaan harus memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Meskipun hanya seorang pekerjarumahtangga akan tetapi juga harus tetap diperhatikan. Mengingat peranan tenaga kerja sangat penting. Tenaga kerja harus memperoleh hak-hak mereka secara penuh, begitu juga sebaliknya tenaga kerja juga harus memenuhi kewajibannya dengan baik pula. Sehingga, akan tercipta hubungan kerja yang dinamis antara pemberikerja dengan pihak tenaga kerja. Jadi perlindungan hukum tidak hanya semata-mata memberikan perlindungan.

Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁰

- a. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- b. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- d. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

¹⁰Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 293

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.¹¹ Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.¹² Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 425

¹² Shadily, Hasan *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 630.

Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.¹³ Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap PRT dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.¹⁴

Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau

¹³ Atmasasmita, Romli *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 55.

¹⁴*Ibid.*,

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Sebelum memahami tentang makna asas, tujuan, dan bentuk rumah tangga, terlebih dahulu diurai tentang lingkup dan cakupan rumah tangga itu sendiri. Yang termasuk cakupan rumah tangga, kita dapat mengetahuinya sesuai ketentuan dan rumusan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diantaranya :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sedang tentang asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga termuat dalam rumusan Pasal 3 UUPKDRT, yakni :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Disamping lingkup dan asas seperti tersebut di atas, kita mengenal juga tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan tersebut terurai dalam rumusan Pasal 4 UUPKDRT, yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Di samping asas dan tujuan, dalam uraian tentang kekerasan rumah tangga, kita juga mengenal tentang hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tentang hak-hak sebagaimana maksud di atas, kita dapat mengetahui dari rumusan Pasal 10 UUPKDRT, yakni :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan.

Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk kekerasan terhadap PRT (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyudut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri) kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Dengan demikian, kekerasan terhadap PRT berbentuk antara lain; pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak gadis, kekerasan sehubungan dengan mas kawin, pelecehan seksual, intimidasi di tempat majikan, prostitusi paksa, penelantaran oleh majikan, perkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Semua bentuk kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan baik antara PRT dengan majikan, atau anak yang diasuhnya, dan juga ketimpangan ekonomi yang semakin besar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka, tapi bisa berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata seperti kecaman kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutuskan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya

membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa istri tidak becus dan sebagainya.

Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami istri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang bisa dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya tidak memberikan uang belanja, menjual atau memaksa istri bekerja sebagai pelacur, atau menghambur-hamburkan penghasilan istri untuk bermain judi, minum-minuman beralkohol, dan sebagainya. Kekerasan sosial misalnya, membatasi pergaulan istri dengan melarangnya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah.¹⁵ Dengan demikian, paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial.

Namun demikian, PRT sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi PRT untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya, PRT dikonstruksikan untuk pandai menyenangkan dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Walaupun introspeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika PRT akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Di samping itu, bagi t PRT idaklah mudah untuk keluar dan mengungkapkan kekerasan yang dialami. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada dia, tapi juga ketergantungan pada majikan menjadi faktor penting. PRT yang telah berkondisi untuk tergantung secara ekonomi dan emosional pada majikan, akan

¹⁵Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 55.

merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan dan faktor lainnya adalah faktor perasaan.

Di samping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap PRT oleh majikan adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan adanya legitimasi urusan rumah tangga masing-masing. Sehingga secara luas di kalangan masyarakat lahir keyakinan bahwa majikan berhak memukul PRT dan terkadang juga seorang majikan tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main tangan, atau ia tidak memperhatikan gaji PRT, sedang PRT merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut hemat penulis telah terangkum dalam UUPKDRT adalah sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan munculnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang meliputi pemukulan, terjadinya penganiayaan dan sebagainya.

b. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Misalnya; ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain.

c. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

d. Penelantaran keluarga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat (1)). Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat 2).

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak istri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, namun terdapat juga dimensi empiris berupa penerapan hukum dalam suatu praktik peradilan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Diawali dengan inventarisasi persoalan atau kasus, yang kemudian ditelaah secara metodologis melalui pendekatan sistem norma baik doktrin hukum maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagai kegiatan yang mendasar dalam penelitian hukum. Selain itu dalam penelitian ini akan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama,¹⁶ yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata pekerja rumah tangga, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Jaminan Sosial

¹⁶ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Surabaya, 2008), hlm. 268-269.

Ketenagakerjaan, Undang-undang tentang Pengesahan ILO No. 182, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah, Konvensi ILO No. 189, Permennaker No. 2 Tahun 2015 dan sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara *library reseach* yakni teknik pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan. Selain itu, bahan hukum juga dapat diperoleh melalui dokumentasi.

Metode pengolahan data yang digunakan antara lain melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yakni menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan pokok penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diproses dengan cara identifikasi, klasifikasi, sistematisasi dan analisis.

5. Analisis

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis kualitatif.



BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA YANG RENTAN MENJADI KORBAN KEKERASAN

A. Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah suatu posisi dalam kehidupan yang bersifat temporer dalam artian kehadiran PRT bukan suatu hal yang mutlak dalam suatu keluarga, namun kehadiran PRT pada satu sisi dapat dikatakan penting dimana ibu dan ayah masing-masing mempunyai pekerjaan dan perlu bantuan pihak lain untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Pada awalnya PRT dapat dilihat dari perkembangan kebudayaan di Indonesia pada umumnya, seperti pada kebudayaan Kraton Jawa, dimana dalam satu keluarga memiliki pengasuh yang bekerja tidak hanya sekedar mengasuh dan menjaga anak selama kedua orang tuanya bekerja, melainkan juga memiliki pekerjaan memasak, mencuci dan lain sebagainya.¹⁷

Seiring perkembangan zaman, secara harafiah kata pengasuh tidak relevan lagi karena terbatas pada arti mengasuh sehingga perkataan pengasuh bergeser pada penggunaan kata pembantu yang berkonotasi sebagai individu yang memiliki privat keluarga menjadi ruang publik

¹⁷www.wikipedia.or.id/pembantu-rumah-tangga/ diakses tanggal 13 Maret 2014

dengan pengertian individu yang menjadi PRT tidak lagi individu yang memiliki hubungan kekerabatan melainkan individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan PRT.

B. Pekerja Rumah Tangga berkedudukan sama dengan Pekerjaan lainnya

Awalnya PRT sering disebut pembantu rumah tangga, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kedudukan pembantu masih dianggap bersifat kerja mengabdikan dan menghambakan. Jika ada bayaran atau upah itu dianggap sebagai kebaikan majikan. Hubungan kerja antara PRT dengan majikan sudah ada sejak lama. Sebutan pembantu meremehkan arti dan eksistensi mereka karena fungsi PRT hanya diposisikan sebagai seorang yang membantu pekerjaan bukan sebagai pekerja. Relasi hubungan ini memiliki ketimpangan dan terjadi relasi yang tidak adil. Penggunaan istilah pekerja dalam konteks pekerja rumah tangga masih menjadi perdebatan tidak saja di Indonesia tetapi juga negara-negara lain, khususnya negara yang sedang berkembang.

Sebutan pekerja terhadap pekerja rumah tangga adalah sama dengan pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk membedakan pekerjaan ini dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga PRT adalah sebutan yang tepat untuk mengklasifikasikan jenis pekerjaan ini. Kondisi rumah tangga dimana suami-isteri bekerja di ranah publik berakibat menguatnya kebutuhan untuk melibatkan orang luar dalam mengerjakan urusan rumah

tangga. Orang luar yang dimaksudkan untuk membantu berbagi beban rumah tangga ini dikenal dengan istilah pekerja rumah tangga (PRT). Kehadiran PRT menjadi sangat penting dalam melakukan peran reproduktif, sehingga suami-isteri dapat bekerja dengan tenang tanpa direpotkan oleh urusan rumah tangga dan akhirnya bisa produktif dalam pekerjaannya.

Keberadaan pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik di kota-kota maupun di desa-desa. Banyak keluarga mempunyai pekerja rumah tangga (PRT). Menurut SUSENAS BPS 1999 di Jakarta terdapat 168.319 orang PRT.¹⁸ Jumlah tersebut mencakup baik PRT dewasa dan juga yang masih tergolong anak-anak (PRT Anak) yang berusia antara 10-18 tahun. Jumlah PRTA sebesar 29,9% dari seluruh PRT di Jakarta. Besarnya jumlah pekerja tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya keberadaan PRT di Jakarta harus mendapatkan perhatian yang serius.

PRT melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Dengan perkataan lain, pekerjaan yang harus dilakukan oleh PRT sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikan.¹⁹ Sebagai imbalan atas pekerjaannya

¹⁸ (Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, 2002). Hal. 5.

¹⁹ Dhevy Setya Wibawa & Laurike Moelino, *Laporan Penelitian: Profil Pekerja Rumah Tangga Anak di Dua Wilayah Jakarta Selatan: Studi untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*.

PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan yang seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus, upah didasarkan pula pada kondisi keuangan majikan. Di samping upah, PRT juga menerima berbagai fasilitas lain seperti kamar, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, dan bentuk-bentuk fasilitas lain yang disediakan oleh majikan berdasarkan kesepakatan mereka.

Pengakuan akan keberadaan dan pentingnya peranan pekerja rumah tangga secara internasional melalui proses perjuangan yang cukup panjang, sejak Resolusi mengenai aksi normatif kondisi pekerja rumah tangga diusulkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan resolusi itu diulang pada tahun 1948, tahun 1965, tahun 2002, barulah pada tahun 2008, usulan resolusi Standar Setting Situasi Kerja Layak Kerja Pekerja Rumah Tangga diterima untuk dibahas di *Internasional Labour Organisation* (ILO) yang berakhir dengan lahirnya Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pekerja RumahTangga.²⁰

Syarat-syarat dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja terkandung dalam pasal-pasal nya yaitu; definisi/cakupan, perlindungan hak asasi manusia pekerja rumah tangga, batasan usia minimum pekerja dan penghapusan pekerja anak, kontrak kerja dan muatan kontrak kerja, hak-hak dan situasi kerja, privasi dan hak dokumennya, jam kerja dan libur

²⁰ Jurnal ILO. Juni 2011

mingguan, upah minimum dan pembayaran, jaminan sosial termasuk jaminan melahirkan, akomodasi dan konsumsi, pendidikan dan pelatihan, mekanisme pengaduan.²¹

Pekerja rumah tangga menurut konvensi ini berarti setiap orang yang bekerja dan terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja, sementara seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga hanya secara kadang-kadang atau sewaktu-waktu dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan pekerjaan rumah tangga.

Sedangkan istilah pekerjaan rumah tangga berarti pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga. Istilah pekerja dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia, merupakan istilah lain dari buruh, yang pada zaman penjajahan Belanda buruh diartikan sebagai orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain.

Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan “halus” seperti pegawai administrasi yang biasa duduk di meja disebut *white collar* (berkerah putih), sesungguhnya Belanda membedakan istilah ini untuk memecah belah bangsa Indonesia karena antara *blue collar* dan *white collar* diberikan kedudukan yang berbeda.²² Pada tahun 1974 diadakan Seminar Hubungan Perburuhan istilah buruh direkomendasikan menjadi

²¹*Ibid.*

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 23

istilah pekerja, untuk menjadi motivasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya suasana kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong-royongan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Namun kemudian dengan diundangkannya Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh menjadi pekerja/buruh. Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”)Pasal 1 angka 3).Dalam hal-hal tertentu yang mencakup Pengertian buruh/pekerja diperluas, misalnya dalam hal kecelakaan kerja, dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja adalah:

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupuntidak.
2. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang mendorong adalah perusahaan
3. yang dipekerjakan diperusahaan

Meskipun undang-undang tentang jaminan sosial tenaga kerja memberikan pengertian yang luas tentang pekerja/buruh, namun hal tersebut belum juga mencakup pekerja rumah tangga.

C. Faktor yang Membuat Perkerja Rumah Tangga Mengalami Kekerasan

Kajian aspek budaya terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia, menurut ILO bahwa pandangan tentang kebiasaan yang ada pada pekerja rumah tangga yang dikenal dengan istilah delapan mitos tentang pekerja rumah tangga hingga saat ini masih tetap berlangsung. Delapan mitos pekerja rumah tangga ini pada dasarnya dapat membuat Pekerja Rumah Tangga rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Hal tersebut karena menempatkan pekerja rumah tangga sebagai obyek dan bukan subyek sebagaimana pekerja atau buruh pada umumnya.

Sudut pandang terhadap profesi sebagai pekerja rumah tangga yang keliru dengan memposisikan pekerja rumah tangga bukan sebagai tenaga kerja pada umumnya, hingga dalam era globalisasi ini masih tergambar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, *Human Rights Watch* menulis beberapa perspektif tersebut dengan istilah 8 mitos tentang pekerja rumah tangga.

Pemahaman yang keliru terhadap pekerja rumah tangga dalam kebijakan pemerintah di Indonesia lebih merupakan akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah dan kurangnya penyelidikan pemerintah atas kerja rumah tangga atau perlakuan diskriminatif yang berkelanjutan dalam masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan keliru yang gigih berdiri ini adalah faktor kunci yang menyebabkan sikap enggan pemerintah yang meluas untuk menangani dengan memadai masalah pelecehan dan eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga dengan memadai, baik melalui

pembuatan kebijakan-kebijakan baru, atau melalui penegakan hukum yang berlaku. Delapan mitos yang masih bertahan yang paling mengkhawatirkan dan tersebar luas antara lain:²³

1. Pekerja rumah tangga adalah “pembantu” bukan pekerja

Pekerja-pekerja rumah tangga dalam sudut pandang pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai pekerja dalam arti sesungguhnya, tidak juga sebagai buruh dalam artisesungguhnya. Pekerja rumah tangga dikecualikan dari perundangan ketenagakerjaan nasional yang menetapkan hak-hak dasar bagi pekerja di sektor lain. Pekerja rumah tangga tidak dicakup regulasi mengenai upah minimum, jam kerja, cuti, asuransi, kontrak kerja, dan sebagainya. Kesemua hal ini diserahkan kepada majikan untuk menentukannya.²⁴

2. Pekerja rumah tangga tidak dapat dimonitor

Salah satu pokok Permasalahan pekerja rumah tangga adalah bekerja di rumah-rumah tinggal pribadi. Pekerja rumah tangga tidak dapat diregulasi oleh hukum atau dilindungi adalah karena mereka adalah bagian dari “sektor informal”. Meski demikian, definisi pekerjaan “informal” sendiri adalah pekerjaan yang belum diregulasi oleh hukum. Selain itu, menyatakan bahwa

²³ Human Rights Watch. *Pekerja di Dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. (New York: Printed in the United States of America, 2009). Hal. 25-48.

²⁴ILO, *Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Pekerjaan*, Edisi Khusus Pekerja Rumah Tangga, (Jakarta: ILO, 2010). Hal. 5

majikan pekerja rumah tangga tidak wajib menaati peraturan ketenagakerjaan adalah tindakan yang salah. Meskipun kerangka hukum peraturan yang ada sekarang tidak cukup dan diskriminatif, setidaknya masih ada kewajiban dasar dalam hukum bagi para majikan untuk memberikan pekerja rumah tangga “perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”²⁵.

Meskipun kewajiban ini tidak begitu jelas dan tidak mempunyai standar yang jelas, sampai pemerintah menetapkan perlindungan yang lebih baik, polisi dan inspektur ketenagakerjaan harus menjamin bahwa majikan memberi setidaknya standar-standar dasar ini. Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2003, mewajibkan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja di antara pukul 18.00 dan pukul 06.00, atau bekerja di dalam bangunan tempat kerja yang terkunci adalah sebuah kejahatan besar.²⁶ Kemudahan majikan untuk dapat mempekerjakan seorang pekerja rumah tangga, sekalipun mereka tidak mampu membayar upah minimum. Apabila menggunakan hukum ketenagakerjaan umum, majikan akan diwajibkan untuk membayar pekerja rumah tangga anak upah

²⁵UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 2003, pasal 35(3). Lihat juga Penjelasan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁶ Keputusan Menteri)“Kepmen”(Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (No: KEP. 235/MEN/2003), tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, 31 Oktober 2003, I.C.(4) dan (9)

minimum, sedangkan kelas menengah ke bawah juga mendapat gaji upah minimum. Sulit untuk mengatur pemberian upah karena pekerja pabrik kelas bawah ini tidak bias berangkat kerja jika tidak mempekerjakan pekerja rumah tangga anak untuk merawat anak-anaknya.²⁷

3. Pekerja rumah tangga tidak memerlukan kontrak tertulis

Riset *Human Rights Watch* di Indonesia dan negara-negara lain mengindikasikan bahwa negosiasi dan pengikatan diri kepada kontrak tertulis yang menjabarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena proses ini membantu memperjelas hubungan kerja mereka sejak awal dan dapat dipakai sebagai alat referensi yang penting. Ini adalah praktik standar untuk kebanyakan sektor formal pekerjaan di seluruh dunia.²⁸

4. Pekerjaan rumah tangga bukan pekerjaan dengan jam kerja tetap

Beberapa pejabat pemerintah berargumen bahwa pekerjaan rumah tangga memang merupakan kegiatan yang berlangsung 24 jam sehari, dan oleh karenanya tidak dapat dibatasi menjadi beberapa jam kerja. Hal ini mengkhawatirkan mengingat fakta bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2003 khususnya tenaga kerja anak bahwa jelas melarang setiap orang di bawah 18 tahun bekerja di antara pukul 18.00 dan pukul 06.00 karena pekerjaan yang demikian “membahayakan kesehatan,

²⁷Human Rights Watch, 2009, *Op. Cit.* Hal. 33

²⁸*Ibid.* Hal. 36

keselamatan, dan moral”anak.

5. Pemberian satu hari libur

Pemberian waktu libur satu hari pada dasarnya tidak aman dan tidak bijaksana, apalagi pekerja rumah tangga anak tidak tahu bagaimana menggunakan hari libur. Perekrut dan penyalur pekerja rumah tangga, Jakarta Sejak tahun 2004, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mengadvokasi pemberian libur satu hari dalam seminggu untuk pekerja rumah tangga khususnya anak kepada publik, tetapi mengalami masalah dalam mencapai rekomendasi ini dengan tidak adanya ketentuan yang mengikat karena pekerja rumah tangga anak masih tetap berada di bawah pengawasan dari majikannya.²⁹

6. Ini adalah budaya “ngenger”

Ngenger adalah kata dalam Bahasa Jawa yang merujuk kepada praktik- praktik adat di pulau Jawa di mana seorang anak tinggal di rumah seorang saudara jauh atau terkadang seseorang yang bukan keluarga jauh, tetapi dianggap bagian dari keluarga. Secara tradisional, anak ini berasal dari keluarga yang kurang mampu dan keluarga penerima akan membiayai sekolah dan kebutuhan sehari- hari. Sebagai imbalan, dan sebagai ungkapan terima kasih, anak yang bersangkutan akan melakukan beberapa bentuk kerja rumahtangga. Fakta bahwa hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga sekarang umumnya jatuh di luar definisi praktik tradisional

²⁹*Ibid.* Hal. 40

ngenger juga terlihat dari praktik yang menyebar luar diantara majikan yang merekrut melalui agen perekrut dan penyalur komersil, atau bergantung terhadap penjual lokal yang mempergunakan koneksi pribadi. Dengan cara ini, hubungan keluarga atau koneksi pribadi atau hubungan apapun di antara majikan dengan pekerja rumah tangga telah hilang. Sebaliknya, kepentingan utama majikan adalah pemeliharaan rumah tangga, dan bukan kesejahteraan pekerja rumah tangganya. Motivasi seorang majikan yang merekrut seorang pekerja rumah tangga terutama anak dan bukan orang dewasa adalah untuk menemukan seseorang yang dapat bekerja untuk bayaran lebih sedikit, yang akan jarang mengeluh, lebih mudah diperintah, dan mempunyai koneksi sosial yang lebih sedikit.

Faktor-faktor ini juga mempunyai kemungkinan untuk membuat pekerja rumah tangga lebih rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh majikan dan lebih tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Hukum yang kuat dibutuhkan untuk melindungi pekerja rumah tangga yang rentan terhadap risiko mendapatkan perlakuan tidak layak. Seperti di dalam sektor formal, banyak pekerja yang diperlakukan dengan baik, tetapi peraturan-peraturan yang jelas pula yang membantu mencegah perlakuan tidak layak oleh majikan-majikan yang mungkin memperlakukan karyawannya dengan tidak layak.

7. Ini bukan masalah besar

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pekerja rumah tangga

diperlakukan dengan buruk oleh majikannya. Secara akurat menghitung pekerja yang tersembunyi khususnya di saat mempekerjakan anak di bawah umur dianggap sebagai tidak kriminal sangat sulit. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan *the International Program on the Elimination of Child Labor* di International Labor Organization pada tahun 2002-2003 memperkirakan bahwa ada sekitar 2.6 juta pekerja rumah tangga anak di Indonesia, dengan setidaknya 34 persen diantaranya, atau lebih dari 688.000 adalah anak-anak.³⁰

Di tahun 2007, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional yang, walaupun dirancang untuk memperkirakan jumlah pekerja rumah tangga anak dengan angka yang lebih rendah dari semestinya, tetap saja menyatakan bahwa dari 416.103 pekerja rumah tangga yang tinggal menetap dirumah bersama dengan majikannya di Indonesia, lebih dari 79.529 adalah anak-anak, atau 19 persen dari total bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang tinggal menetap di rumah bersama dengan majikannya.

D. Asas-Asas Umum Hukum Ketenagakerjaan

Pengertian hukum ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-masing negara. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau definisi mengenai hukum perburuhan (ketenagakerjaan) yang dikemukakan

³⁰ Bunga-Bunga di Atas Padas. Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. ILO-OPEC. 2004.Hal.21.

oleh para ahli hukum juga berlainan, terutama yang menyangkut keluasannya.

Hal ini mengingat keluasan cakupan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) di masing-masing negara juga berlainan. Di samping itu, perbedaan sudut pandang juga menyebabkan para ahli hukum memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) yang berbeda pula. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) oleh beberapa ahli.

N.E.H. van Esveld sebagaimana dikutip Iman Soepomo menegaskan “Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri”.³¹ Dengan definisi seperti ini berarti yang dimaksudkan dengan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) tidak saja hukum yang bersangkutan dengan hubungan kerja, melainkan juga hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di luar hubungan kerja. Misalnya seorang dokter yang mengobati pasiennya, seorang pengacara yang membela kliennya, atau seorang pelukis yang menerima pesanan lukisan.

Sementara itu Molenaar menegaskan bahwa “Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh

³¹ Ibid

dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa”.³²

Definisi ini lebih menunjukkan pada latar belakang lahirnya hukum perburuhan (ketenagakerjaan). Sebab, pada mulanya selain mengenai perbudakan, baik orang yang bekerja maupun pemberi kerja bebas untuk menentukan syarat- syarat kerja, baik mengenai jam kerja, upah, jaminan sosial dan lainnya. Para pihak benar-benar bebas untuk membuat kesepakatan mengenai hal-hal tersebut.

Kenyataannya orang yang bekerja (yang kemudian dalam hukum perburuhan (ketenagakerjaan) disebut buruh/pekerja) sebagai orang yang hanya mempunyai tenaga berada dalam kedudukan yang lemah, sebagai akibat lemahnya ekonomi mereka. Dalam kedudukan yang demikian ini sulit diharapkan mereka akan mampu melakukan *bargaining power* menghadapi pemberi kerja (yang kemudian dalam hukum ketenagakerjaan disebut majikan/pengusaha), oleh karena itu, hadirilah pihak ketiga, yakni penguasa (pemerintah) untuk melindungi orang yang bekerja. Hal-hal yang disebutkan inilah yang merupakan embrio hukum perburuhan (ketenagakerjaan). Seberapa jauh campur tangan pihak penguasa inilah yang ikut menentukan keluasan batasan hukum perburuhan. Di Indonesia peraturan mengenai Upah Minimum Regional/Upah Minimum Kabupaten

³² Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, (Jakarta: Jambatan, 1972). Hal. 2.

merupakan contoh campur tangan pemerintah dalam melindungi buruh. Soetiksno, salah seorang ahli hukum Indonesia, memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja tersebut”³³

Definisi tersebut paling tidak ada dua hal yang hendak dicakup yaitu: *Pertama*, hukum perburuhan (ketenagakerjaan) hanya mengenai kerja sebagai akibat adanya hubungan kerja. Berarti kerja di bawah pimpinan orang lain. Dengan demikian hukum perburuhan (ketenagakerjaan) tidak mencakup (1) kerja yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab dan risiko sendiri, (2) kerja yang dilakukan seseorang untuk orang lain yang didasarkan atas kesukarelaan, (3) kerja seorang pengurus atau wakil suatu perkumpulan. *Kedua*, peraturan-peraturan tentang keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja, di antaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan tentang keadaan sakit dan hari tua buruh/pekerja;
2. Peraturan-peraturan tentang keadaan hamil dan melahirkan anak bagi buruh/pekerja wanita;
3. Peraturan-peraturan tentang pengangguran;

³³ Soetiksno, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1977). Hal. 5.

4. Peraturan-peraturan tentang organisasi-organisasi buruh/pekerja atau majikan/ pengusaha dan tentang hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan pihak pemerintah dan sebagainya.

Iman Soepomo yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai guru besar hukum perburuhan (ketenagakerjaan) Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah “Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”³⁴

Mengkaji pengertian di atas, pengertian yang diberikan oleh Iman Soepomo tampak jelas bahwa hukum perburuhan (ketenagakerjaan) setidaknya mengandung unsur:

1. Himpunan peraturan (baik tertulis dan tidak tertulis).
2. Berkenaan dengan suatu kejadian/peristiwa.
3. Seseorang bekerja pada orang lain.
4. Upah.

Dari unsur-unsur tersebut, jelaslah bahwa substansi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum seorang yang disebut buruh pekerja pada orang lain yang disebut majikan (bersifat

³⁴ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Jambatan, 1985). Hal. 12.

keperdataan), jadi tidak mengatur hubungan hukum di luar hubungan kerja. Konsep ini sesuai dengan pengertian buruh/pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-undang Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Batasan pengertian buruh/pekerja tersebut telah mengilhami para penulis sampai sekarang dalam memberikan batasan hukum perburuhan (ketenagakerjaan). Saat ini kondisinya telah berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat besar dalam bidang perburuhan, sehingga kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah demikian luas tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adanya batasan pengertian hukum perburuhan (ketenagakerjaan) yang telah disebutkan di atas, saat ini kondisinya telah berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat besar dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan, sehingga kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah demikian luas tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah disesuaikan dengan perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak berserikat/ berorganisasi,

penyelesaian perselisihan industrial. Dalam undang-undang ketenagakerjaan ini tidak lagi ditemukan istilah buruh dan majikan, tapi telah diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.

Setelah kemerdekaan masalah perburuhan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 ternyata menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara jamsostek serta dugaan kolusi dan korupsi dana jamsostek. UU ini mengalami penangguhan sampai akhirnya diganti dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003). Istilah ketenagakerjaan

berasal dari kata dasar “tenaga kerja” yang artinya segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Pasal 1 huruf I UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sementara pengertian “tenaga kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Pengertian ini sangat sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah demikian pesat akibat intervensi pemerintah. Karena itulah substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan antara buruh dan pekerja dalam hubungan kerja semata, tapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja saja (*during employment*), tetapi mulai dari sebelum hubungan kerja (*pra employment*), sampai setelah hubungan kerja (*post employment*). Kondisi ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum.³⁵

Pihak-pihak yang terkait dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah :

1. Buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak

³⁵ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal. 93

umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal adapula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2. Organisasi pekerja/buruh; organisasi buruh dimaksudkan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha, karena itulah kaum pekerja menghimpun dirinya dalam suatu wadah/organisasi.

3. Organisasi pengusaha; eksistensi organisasi pengusaha ditekankan sebagai wadah untuk mempersatukan para pengusaha dalam upaya turut serta memelihara ketenangan kerja dan berusaha, atau lebih pada hal-hal teknis menyangkut pekerjaan/kepentingannya

4. Pemerintah/Penguasa; campur tangan pemerintah/penguasa

dalam hukum perburuhan dimaksudkan untuk tercapainya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah.³⁶

E. Penanganan Permasalahan Pekerja Rumah Tangga di Negara lain

Semakin banyaknya kasus kriminalisasi terhadap PRT, diperlukan suatu langkah-langkah agar PRT terbebas dari kekerasan ataupun tidak terpenuhinya hak-hak sebagai pekerja. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kriminalisasi dan terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga:³⁷

1. Perundang-undangan Khusus

Blackett menyatakan bahwa peraturan khusus untuk PRT merupakan kunci untuk melindungi hak-hak mereka. Tiga alasan pokok untuk hal ini adalah:

a. Peraturan-peraturan khusus memberikan pengakuan bahwa para PRT

³⁶ *Ibid hal 57*

³⁷ Organisasi Perburuhan Internasional, Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik, (Jakarta,;Kantor Perburuhan Internasional , 2006). Hlm. 33-39.

terlibat di dalam sebuah hubungan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

- b. Peraturan khusus bisa menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh para PRT (misalnya bagaimana cara menghitung upah apabila makanan dan penginapan dibayar).
- c. Bahkan apabila undang-undang umum berlaku bagi para PRT, mereka seringkali tidak dicakup oleh upaya-upaya penegakan, hukum karena tanpa penyebutan khusus, pekerjaan mereka mungkin tetap tidak terlihat.

Oleh karena itu, di negara-negara di mana komitmen nyata terhadap perlindungan PRT muncul, adalah lazim bahwa peraturan khusus menjadi ada, (seperti di Afrika Selatan) atau di rumuskan (seperti di Filipina).

2. Kontrak dan Perjanjian Kolektif

Tidak adanya kontrak kerja yang umum bagi pekerjaan rumah tangga seringkali menjadi sumber eksploitasi bagi para PRT. Dengan tidak memiliki kontrak, ini berarti para PRT selalu bisa diminta bekerja, tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka dan terlibat dalam hubungan informal dan bukannya hubungan kerja. Perundang-undangan yang demokratis harus mendorong penggunaan kontrak tertulis, serta perlu menyentuh realitas dan meningkatkan pemahaman bahwa mayoritas pekerja di negara berkembang terlibat dalam pekerjaan tanpa kontrak tertulis, karenanya perundang-undangan perlu menjamin bahwa para PRT yang

tidak memiliki kontrak tertulis tidak dikesampingkan dari sistem perundang-undangan karena semula tidak diakui sebagai pekerja rumah tangga. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah perundang-undangan menyebutkan, seperti di Swedia, bahwa “kontrak untuk mempekerjakan PRT harus dibuat secara tertulis jika salah satu pihak memintanya.”

3. Akses terhadap Informasi

Membuktikan akses terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban-kewajiban mereka merupakan kunci untuk pemberdayaan para PRT. Di Afrika Selatan, salinan ketentuan sektoral harus disimpan di tempat kerja sedemikian rupa sehingga PRT dapat mengaksesnya dengan mudah. Di Argentina, semua PRT harus diberi “rujukan kerja” yang disusun oleh Departemen Perburuhan yang meliputi salinan undang-undang tentang pekerjaan rumah tangga dan spesifikasi upah yang telah disepakati oleh PRT dan majikannya.

4. Upah Minimum

Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ILO tentang Penetapan Upah Minimum, Tahun 1970 (Konvensi ILO No. 131) memiliki tanggung jawab tambahan dalam melindungi upah para PRT (lihat bagian 3 di atas). Sebagai contoh, Uruguay telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah tahun 1990 yang secara eksplisit menjamin bahwa para PRT memiliki akses terhadap sebuah sistem untuk menetapkan upah minimum.

Surat keputusan tersebut dibuat sebagai respons terhadap keputusan Komite Ahli ILO untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, yang mendemonstrasikan bahwa Uruguay mematuhi konvensi ILO tentang Penetapan Upah Minimum.

5. Manfaat-manfaat Non Tunai

Salah satu masalah yang memperumit pelaksanaan hak para PRT adalah penyediaan makanan dan penginapan, terutama mengingat bahwa banyak PRT “tinggal di rumah majikan”. Banyak majikan menggunakan penyediaan makanan dan penginapan bagi para PRT sebagai dalih untuk membayar upah di bawah standar atau untuk melakukan pemotongan upah yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi perundang-undangan menjelaskan apa peranan penyediaan makanan dan penginapan di dalam menghitung gaji seorang PRT. Salah satu praktik yang saat ini digunakan oleh sejumlah negara adalah menyebutkan suatu persentase maksimum dari total gaji yang bisa mewakili manfaat non tunai. Persentase maksimum di negara-negara yang menggunakan sistem ini sangat bervariasi. mulai dari 20 persen di Panama sampai 50 persen di Meksiko. Hal terpenting adalah bahwa semua pihak memahami dengan jelas peranan manfaat non tunai dalam penghitungan upah, dan bahwa ada batas untuk mencegah PRT tidak mendapatkan sama sekali hak atas upah dalam bentuk uang tunai.

6. Waktu dan Hari Istirahat

Penting bagi PRT, khususnya PRT yang tinggal di rumah majikan, untuk diizinkan menguraikan waktu kerja dan waktu istirahat. Kebanyakan negara yang memiliki peraturan khusus yang berlaku bagi PRT berusaha membatasi jumlah jam di mana PRT dapat diharuskan untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu atau menentukan suatu jumlah minimum istirahat yang harus diberikan kepada PRT dalam jangka waktu tertentu. Banyak negara menyatakan bahwa jam kerja standar terdiri antara 40 sampai 50 jam, dan selebihnya perlu diberikan lembur dan/atau dibatasi oleh undang-undang atau kontrak. Praktik yang terbaik adalah memberikan hari istirahat mingguan kepada PRT.

7. Cuti

Undang-undang di berbagai negara memberikan hak untuk cuti tahunan bagi para PRT. Hak tersebut sering diberikan setelah bekerja selama satu tahun, meskipun dalam beberapa kasus dihitung per bulan. Di Prancis, Misalnya, para PRT berhak atas cuti 2,5 hari untuk setiap bulan bekerja. Lamanya cuti secara signifikan berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, dengan minimum 10 hari dan maksimum 30 hari. Standar minimum ILO adalah sekitar ditengah-tengahnya, untuk tiga minggu (lihat bagian 3.2.1 di atas). Cuti tahunan biasanya sebagai tambahan untuk hari libur umum, yang biasanya bisa diambil sebagai hari libur atau dihitung sebagai lembur.

Cuti sakit penting baik bagi PRT maupun majikan, mengingat

hubungan yang dekat antara banyak PRT dengan rumah tangga majikannya. Oleh karena itu, untuk kepentingan kedua belah pihak, majikan memberikan waktu yang cukup bagi PRT untuk pemulihan dari sakit. Banyaknya cuti sakit yang diberikan kepada PRT berbeda-beda secara signifikan antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya, mulai dari beberapa hari sampai dengan beberapa bulan, dan bisa bergantung pada tingkat keparahan penyakitnya, apakah disebabkan keteledoran PRT, dan apakah bukti medis yang layak dipercaya bisa mendukung klaim oleh PRT.

8. Pemutusan Hubungan Kerja

Mengingat pekerjaan rumah tangga yang sifatnya pribadi, kebanyakan undang-undang tentang pemutusan hubungan kerja dengan para PRT tidak memandang pengembalian ke jabatan semula sebagai kompensasi untuk pemecatan tanpa dasar bagi seorang PRT. Sekali majikan kehilangan kepercayaan terhadap PRT hingga terjadi pemutusan hubungan kerja, biasanya akan mengarah pada penderitaan batin bagi kedua belah pihak jika majikan diharuskan untuk memperkerjakan kembali PRT tersebut – bahkan apabila majikan tersebut bersalah. Akan tetapi, untuk menghindari ketidakadilan terhadap para PRT, banyak negara mengharuskan jangka waktu pemberitahuan atau kompensasi finansial sebagai ganti pemberitahuan yang harus diberikan oleh majikan kepada PRT yang akan diberhentikan tanpa alasan. Di Afrika Selatan, majikan dan PRT bisa menyepakati, di dalam kontrak kerja tentang jangka waktu

pemberitahuan yang lebih lama dari yang disebutkan di dalam undang-undang, akan tetapi jangka waktu pemberitahuan tersebut hanya bisa berlaku terhadap jangka waktu pemberitahuan yang harus diberikan oleh majikan kepada PRT (jangka waktu pemberitahuan yang harus diberikan oleh pekerja rumah tangga kepada majikan tidak bisa diperpanjang) Jangka waktu pemberitahuan diberbagai negara, seperti Argentina, Belgia, Finlandia, Prancis, Honduras, Italia, Portugal dan Spanyol, berlandaskan atas masa kerja. Karena aturan tersebut sudah ada di Indonesia sebagai bagian dari Sistem Undang-undang Perburuhan umumnya, praktik ini bisa diterapkan sampai batas tertentu bagi para PRT.

Mengingat jarang terdapat sistem sertifikasi formal untuk pekerjaan rumah tangga, setelah pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak, dianjurkan PRT diberi semacam surat keterangan kerja (sertifikat layanan) untuk membantunya mendapatkan pekerjaan lain. Di Afrika Selatan, misalnya, para majikan diwajibkan memberikan surat keterangan kerja bagi pekerja rumah tangga yang menyebutkan nama para pihak, alamat majikan, lamanya bekerja, uraian pekerjaan ringkas, pelatihan yang pernah diterima PRT dan upah pada tanggal pemutusan hubungan kerja. Jika PRT memintanya, sertifikat tersebut juga harus memuat alasan pemutusan hubungan kerja.

9. Jaminan Sosial

Ada dorongan yang semakin besar di seluruh dunia untuk

memberikan jaminan sosial kepada para pekerja dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang secara tradisional informal, seperti pekerjaan rumah tangga. Manfaat-manfaatnya meliputi sekurang-kurangnya asuransi kesehatan, dan seringkali sampai pada asuransi pengangguran, pensiun hari tua, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan santunan persalinan.

Para PRT bisa mendapatkan jaminan sosial dengan sejumlah cara. Pertama adalah dengan diikutsertakan di dalam skema jaminan sosial sektor formal, seperti Fiji atau Filipina. Kedua dengan pembentukan skema sosial khusus untuk para pekerja sektor informal, seperti Skema Jaminan Sosial Sektor Tidak Terorganisir yang saat ini sedang menjadi percontohan di beberapa distrik di seluruh India. Cara ketiga adalah melalui kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memberikan pertanggungans asuransi mikro. Praktik yang relatif masih baru ini, yang dirintis oleh kelompok-kelompok seperti Public Health Concern Trust di Nepal, melibatkan pembentukan mekanisme rendah biaya untuk penagihan premi asuransi bernilai rendah (tetapi secara potensial bervolume tinggi) dan penyediaan manfaatmanfaat terkait. skema-skema tersebut bisa dibantu dengan bantuan teknis dan dukungan keuangan pemerintah.

10. Pekerja Rumah Tangga Anak

Upah minimum untuk pekerjaan sebagai PRT berbeda-beda dari satu negara dengan negara yang lain. Karena negara mengadopsi Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (lihat bagian 3 di atas),

mungkin hal ini dapat menjadi lebih baku. Sebuah tindakan bijaksana yang diambil oleh banyak negara adalah menciptakan tiga kategori usia untuk pekerjaan rumah tangga: kategori usia terlarang (misalnya di bawah 15 tahun), kategori usia yang bisa bekerja, misalnya (di atas 18 tahun), dan “kategori bersyarat” yang berlaku bagi anak-anak yang berusia antara kedua kelompok tersebut. Anak-anak dalam kategori “bersyarat” bisa dilibatkan di dalam pekerjaan rumah tangga asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Beberapa contoh persyaratan yang ditemukan di dalam perundangundangan nasional meliputi:

- a. Anak-anak bekerja tidak boleh lebih dari X jam per minggu (di mana X adalah suatu jumlah signifikan yang lebih kecil dibandingkan minggu kerja biasa)
- b. Anak-anak telah menyelesaikan suatu tingkat pendidikan sekolah tertentu
- c. Anak-anak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga di siang hari saja
- d. Anak-anak perlu bekerja untuk hidup atau menjaga orangtua atau adiknya
- e. Izin khusus diperoleh dari Departemen Perburuhan atau institusi terkait
- f. Anak-anak hanya bekerja pada hari libur sekolah
- g. Anak-anak diberi kontrak tertulis, dengan salinannya diberikan kepada orangtua/ wali anak tersebut

11. Pengawasan dan Penegakan

Ramirez-Machado menyatakan bahwa “hanya beberapa” dari 60 negara sebagai bagian dari penelitian ini “menganggap tidak bisa diganggu-gugatnya rumah tangga sebagai prinsip yang lebih kuat untuk perlindungan PRT dan dengan demikian melarang pengawasan ketenagakerjaan. Sebagian besar undang-undang yang berlaku bagi para PRT mengizinkan pengawasan di dalam rumah tangga di mana PRT dipekerjakan, seperti pengawasan yang bisa dilakukan di tempat kerja yang lain. Akan tetapi, pada praktiknya, para pengawas ketenagakerjaan di banyak negara seringkali hanya merespons pengaduan-pengaduan yang diajukan kepada mereka. Hal ini bukanlah metode yang ideal untuk penegakan hukum, tetapi lebih baik dibandingkan tidak melakukan pengawasan sama sekali.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penal Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.³⁸ Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).³⁹ Hak asasi sendiri diatur dalam undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Cet. I, Hal. 21.

³⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III, Aksara Baru: Jakarta, 1983, Hal. 38.

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sedangkan perlindungan untuk setiap warga negara disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Negara melalui konstitusi dan prinsip-prinsip HAM menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak dari korban kekerasan.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan fenomena yang ada sejak dahulu, hal ini terjadi akibat adanya jarak yang memisahkan antara majikan dengan pembantu. Pekerja rumah tangga terkadang sering kurang dihargai hak-haknya. Kesenjangan yang hadir antara majikan dan pekerja rumah tangga membuat sebagian majikan kurang menghargai hak-hak pekerja rumah tangga, sehingga memperlakukan dengan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kepada pekerja rumah tangga sampai pada kasus penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, bahkan sampai pembunuhan dan kasus-kasus lain yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Kekerasan umumnya dapat dikatakan bahwa hanya menyangkut serangan fisik saja. Sedangkan kejahatan kekerasan menurut Yesmil Anwar dapat diartikan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau

perampasan hak.⁴⁰ Kekerasan sendiri memiliki 3 golongan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga dapat diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum Pekerja Rumah Tangga. Pekerja Rumah Tangga dalam hal ini sering menjadi korban kekerasan baik itu korban dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh penjahat maupun yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga maupun dari keluarga dekat/kerabat dekat.⁴¹ Pekerja Rumah Tangga yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga rentan mendapat kekerasan. Mereka sosok yang lemah, karena hanya sebagai pekerja yang ikut tuannya. Tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri, terutama bagi pekerja yang bekerja jauh dari keluarga.

Pemerintah membuat sebuah undang-undang untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konsideren dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, seorang Pekerja Rumah Tangga berhak mendapat perlindungan dan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga wajib dihapuskan.

⁴⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004, Hal, 54.

⁴¹ Susi Delmiati, Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Litigasi*, Vol. 17(1), 2016, Hal. 3224.

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:⁴²

Pertama; Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

Kedua; Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

Ketiga; Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak

⁴² La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, Hal. 252.

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴³

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni:⁴⁴

Pertama, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Kedua, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Ketiga, teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya

⁴³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hal. 55.

⁴⁴ La Jamaa, *Op.Cit.*, Hal 253

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hukuman bagi pelaku kekerasan fisik termaktub dalam KUHPidana yang masuk dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai 356 KUHPidana. Bentuk kekerasan psikis dalam KUHPidana adalah penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHPidana. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan terdapat pasal yang menjelaskan mengenai hak-hak korban dalam Pasal 10;

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Hak-hak korban juga termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

p. mendapat pendampingan.

Hak-hak korban berdasarkan dua undang-undang tersebut sama-sama harus dilindungi, identitasnya dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pengayom, dan pelindung harus dapat memenuhi hak-hak korban. Pemerintah harus benar-benar memfasilitasi korban agar korban lebih terbuka dengan kekerasan yang dialaminya. Tidak terkurung dalam ketakutan yang membuat mereka tidak berani untuk melaporkan tindak kekerasan yang telah dialami.

Pasal 11 juga menyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Guna tegak atau berjalannya perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan penegakan hukum yang jelas. Dalam penegakan hukum tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum akan dipengaruhi dari beberapa faktor :⁴⁵

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum

⁴⁵ *Ibid.*, Hal 3238

merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum


Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Apabila faktor-faktor tersebut masih menjadi hambatan bagi pekerja rumah tangga untuk melaporkan kasus yang dialaminya, maka kasus-kasus tersebut hanya akan menjadi luka secara psikologis bagi korban. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :”

- 
- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Pemerintah dalam Pasal tersebut telah banyak melakukan hak-hal yang sifatnya sosialisasi dengan berbagai media. Akan tetapi beberapa pekerja rumah tangga tidak melek terhadap informasi yang dapat diakses, karena mereka hanya bekerja dan kurang informasi. Pekerja rumah tangga biasanya minim akses informasi seperti dilarang menonton televisi ataupun dilarang memiliki atau menggunakan handphone. Oleh karena itu banyak pekerja rumah tangga tidak tau apa yang harus dilakukan apabila mendapat kekerasan.

Kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah untuk menekan kekerasan bagi pekerja rumah tangga yaitu dijelaskan dalam Pasal 15, “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :’

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang harus berperan aktif dalam menekan angka kekerasan, bagi siapapun yang melihat wajib menolong dan memberikan perlindungan kepada korban yang selanjutnya membawa kepada pihak bewajib seperti kepolisian agar mendapatkan perlindungan yang lebih dari pemerintah.

Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan secara fisik, agar korban tidak diganggu atau diancam secara fisik maupun psikisnya oleh pelaku. Perlindungan ini ditulis dalam Pasal 16 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan tersebut bersifat sementara, agar korban tidak diancam oleh pihak tersangka ataupun pihak keluarga tersangka. Perlindungan tersebut merupakan hak bagi korban, polisi hanya memberikan fasilitas bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Namun dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluargaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.⁴⁶

⁴⁶ Rena Yulia, Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009*, Hal. 249.

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi.⁴⁷

Begitu pula apabila dilihat dalam KUHP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarjinalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materil saja, yaitu penggantian

⁴⁷ *Ibid.*,

biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immateril. Sehingga pada prakteknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.⁴⁸

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain :⁴⁹

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Bambang Hartono, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *KEADILAN PROGRESIF Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, Hal. 10-12.*

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Restitusi tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya, walaupun tetap bersifat keperdataan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “ denda Kompensasi “ (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai Uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Oleh karena itu, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak

pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menysakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komnas Perempuan. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat

kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Akan tetapi, bentuk perlindungan tersebut, terkadang tidak mereka dapatkan karena pada prakteknya hanya kerugian materiil saja yang mereka dapatkan, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immaterial. Hal tersebut dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dulunya banyak mengatur mengenai tersangka daripada korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Undang-Undang yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga kurang mengatur mengenai korban, terutama mengenai kerugian immaterial korban.

Korban bisa mendapatkan haknya melalui restitusi dan kompensasi. Restitusi dan kompensasi yang pada prinsipnya sudah diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif. Pengajuan restitusi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari proses penyelidikan di kepolisian, hingga ke tingkat peradilan, namun masih banyak aparat penegak hukum yang tidak melakukannya. Sementara itu, korban dan keluarganya juga tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu. Pelaksanaan

pemenuhan hak restitusi bagi korban masih mengalami banyak hambatan, untuk itu perlu ada pembahasan mengenai model pemenuhan ganti kerugian yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh korban dan keluarganya.⁵⁰

Sebagai korban yang menderita secara fisik berhak untuk mendapatkan restitusi dan maupun kompensasi akibat penderitaan yang dialaminya. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB N0. 40/34, 29 November 1985) yang isinya mengatur:⁵¹

1. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segala kerugian yang mereka derita
2. Mereka harus diinformasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi
3. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi para korban dan keluarga.
4. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapatkan dari pelaku atas sumber-sumber lainnya Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan

⁵⁰ Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019*, 140-159, Hal. 144.

⁵¹ *Ibid.*,

5. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi diharapkan dapat merasa dilindungi dan hak-hak nya terpenuhi. Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindakan kekerasan yang dialami korban. Selama ini banyak yang berpandangan bahwa hukuman pidana yang diterima tersangka kasus kekerasan merupakan hukuman setimpal bagi tersangka. Akan tetapi korban tidak mendapatkan ganti rugi secara immaterial selama korban berobat menyembuhkan luka-luka yang diderita, dan korban harus menanggung semua biaya pengobatan sendiri. Apabila ada korban yang menuntut ganti rugi secara immaterial maka banyak yang berpandangan bahwa hal tersebut merupakan hal yang berlebihan. Padahal korban belum sepenuhnya mendapatkan hak nya karena perbuatan tersangka yang membuat jiwa maupun raga korban terluka ataupun terganggu. Bahkan ada korban yang tidak dapat bekerja kembali setelah mendapatkan kekerasan dari tersangka.

Kompensasi dan restitusi yang didapatkan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur dalam Pasal 7A, berikut kutipan pasal tersebut:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga

LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

mengenai pertindungan saksi dan korban.⁵² Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban permohonan kompensasi dapat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pemerintah memberikan jaminan kepada korban berupa kompensasi yang telah di sah kan kedalam peraturan perundang undangan agar korban benar-benar mendapatkan haknya. Selain kompensasi, korban juga mendapatkan restitusi. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga dan kuasa. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban dengan mengundangkan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Peraturan pemerintah tersebut dengan jelas, menjelaskan mulai

⁵² Paasl 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

tahapan dan tata cara pengajuan. Diharapkan korban dapat mempergunakan peraturan pemerintah tersebut dengan bijak dan sebaik mungkin.

C. Peran Aparat dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan

Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang rentan menerima perilaku diskriminasi. Bahkan diskriminasi tersebut telah menjadi sebuah perspektif atau tertanam dalam pemikiran yang dianggap benar sehingga pemikiran tersebut berkembang, dijalankan dalam perilaku dan menimbulkan akibat yang buruk bagi PRT. Perilaku diskriminasi yang sering diterima oleh pekerja rumah tangga biasanya dikarenakan adanya perbedaan strata sosial. Perilaku diskriminasi seringkali disebabkan karena anggapan perbedaan pendidikan, pendapatan, strata sosial, kepemilikan harta benda. Hal tersebut memposisikan kerentanan bagi PRT untuk diperlakukan tidak adil, mendapatkan kekerasan baik secara verbal hingga fisik dan seksual. Perilaku diskriminasi yang ditujukan kepada pekerja rumah tangga dapat pula berupa pembatasan ekonomi terkait dengan upah, jam kerja. Bahkan pembatasan lainnya seperti pelarangan bergaul, mengikuti organisasi juga terjadi.

Pekerja rumah tangga rentan mendapat perlakuan diskriminatif, karena kesenjangan sosial yang didapatkan. Mereka dapat saja diperlakukan semena-mena bahkan tidak dihargai. Perilaku diskriminasi yang ditujukan kepada pekerja rumah tangga dapat pula berupa pembatasan ekonomi terkait dengan upah, jam kerja. Bahkan pembatasan lainnya seperti pelarangan bergaul, mengikuti organisasi juga terjadi.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan kepatuhan negara dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai prinsip uji cermat tuntas sbb:⁵³

1. Ratifikasi instrumen HAM internasional
2. Jaminan konstitusi dalam hal kesetaraan gender
3. Tersedianya perangkat kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga
4. Sensitifitas gender aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan terhadap PRT ;
5. Tersedianya dan terbukanya akses layanan bagi korban kekerasan
6. Tersedianya sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kekerasan terhadap PRT-
7. Tersedianya data statistik kekerasan terhadap PRT;

Salah satu dasar persoalan yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran, yakni ketidakjelasan hubungan kerja antara PRT dan majikan. Jika dilihat dari perspektif ketenagakerjaan, majikan bertindak selaku pemberi kerja dan PRT sebagai penerima kerja. Pekerja rumah tangga dikategorikan dalam ruang lingkup keluarga, dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵³ Aflina Mustafainah, dkk, Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Komnas Perempuan www.komnasperempuan.go.id, Hal.6.

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pekerja rumah tangga dalam undang-undang tersebut dianggap keluarga selama pekerja tersebut masih bekerja dan menetap dalam rumah tersebut. Orang yang masih dalam satu rumah masih dianggap sebagai bagian rumah tangga. Hak-hak pekerja rumah tangga tentunya tidak diindahkan bahkan sangat dibatasi dalam segala hal. Padahal setiap manusia memiliki hak asasi yang sama walaupun dia seorang pekerja sekalipun.

Guna menekan angka kekerasan agen penyalur pekerja rumah tangga telah memberikan bekal keterampilan bagi pekerja rumah tangga agar meminimalisir kesalahan, karna kesalahan yang berulang dan fatal akan berakibat pada kekerasan. Beberapa langkah penting untuk dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap PRT, antara lain:

1. Pengorganisasian, mengorganisir PRT agar menjadi kelompok PRT yang kuat yang dapat melakukan perubahan pada kelompoknya. Langkah yang dapat dilakukan dengan membentuk organisasi baik formal maupun non formal. Upaya pengorganisasi dapat menguatkan eksistensi PRT yang akan meningkatkan daya tawar PRT kepada pemberi kerja, pembuat peraturan termasuk mendorong lahirnya aturan bagi kelompok PRT baik pada level Undang-undang maupun internal kelompok. Pengorganisasian juga perlu disertai afiliasi organisatoris PRT atau pembentukan organisasi PRT yang akan memberikan nilai lebih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena jelas kelompok yang berkepentingan, selain pemberi kerja. Termasuk didalamnya menjadi pendorong, penggerak atas perubahan pada nasib PRT secara normative maupun empiris. Keberadaan organisasi PRT akan mampu memposisikan PRT berkedudukan setara pula dengan organisasi pemberi kerja yang mulai digagas di beberapa kota besar di Indonesia.⁵⁴
2. Advokasi, menginventarisir permasalahan dan potensi PRT untuk di blow up agar menjadi perhatian publik. Terutama perhatian penyusun peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah termasuk didalamnya akan mengubah perspektif hakim dalam memberikan putusan atas kasus PRT yang sedang diselesaikan di pengadilan agar keadilan yang dipilih adalah berbasis realitas atas ketimpangan dan relasi kuasa. Munir Fuadi menformulasikan sebuah langkah yang diberi nama *Law Reform* (Reformasi Hukum), pembaruan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan kepada PRT dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan

⁵⁴ Wiwik Afifah, Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018, Hal. 63-*

kerja. *Law Reform* ini dapat dilakukan dilakukan dengan menyediakan perangkat hukum daerah (perda) sebagai hasil evaluasi dan pengkajian atas realitas hubungan PRT pemberi kerja berikut problem yang menyertainya. Dengan adanya perangkat hukum tersebut, merupakan momentum bagi pemerintah di bidang hukum untuk segera melakukan perlindungan secara mendasar sebagai wujud komitmen dan konsistensinya, pemerintah segera membentuk perundang-undangan (*law making*) yang khusus memberikan perlindungan terhadap PRT. Secara umum upaya ini dapat dimaknai sebagai melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.⁵⁵

3. Pendidikan politik PRT, adalah upaya edukasi bagi PRT agar memahami hak dan kewajiban serta memandirikan PRT untuk mampu membuat keputusan sendiri. Selain menguatkan PRT tentang pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka, mencegah kekerasan di lingkungan kerja, menangani permasalahan di lingkungan kerja, membuat kesepakatan setara antara PRT dengan pemberi kerja. Melakukan penanganan permasalahan di tempat kerja dapat berupa permasalahan kekerasan, sengketa dengan pemberi kerja, komunikasi verbal yang tidak lancar (ketrampilan pekerjaan) atau bentuk lainnya. Khusus permasalahan non ketrampilan kerja, perlu adanya pelatihan paralegal bagi PRT agar mereka mampu menjadi PRT yang berdaya secara hukum, yakni membela dirinya dan rekan sejawatnya dalam posisi paralegal. Dalam konteks permasalahan ketrampilan, maka PRT harus meningkatkan kemampuannya baik melalui pendidikan yang diberikan oleh agen pemberi kerja, kursus maupun

⁵⁵ Ibid., Hal. 64.

meminta advise dan mentoring dari pemberi kerja dan mempelajarinya sendiri di tempat kerja bersama pemberi kerja. Agenda-agenda tersebut akan mampu meningkatkan kualitas PRT dari sisi kesadaran dan kemampuan hukum atas diri dan pekerjaan yang akan dilakukan dengan tanggungjawab.⁵⁶

4. Pendirian Pusat Informasi dan Layanan Perlindungan PRT, pusat informasi dan layanan ini akan mengarahkan PRT apabila mendapatkan permasalahan yang ingin dicegah maupun yang sedang terjadi. Selama ini PRT kesulitan mendapatkan lembaga rujukan yang dapat mengarahkan maupun membantu mereka dalam menyelesaikan perkara, mendapatkan informasi yang tepat. Di Indonesia masih ada Jala PRT yang keberadaanya di Jakarta, sedangkan PRT telah tersebar di kota-kota besar di Indoensia bahkan di kota/kabupaten yang berskala kecil.⁵⁷

Aparat penegak hukum, yaitu : kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan pembimbing rohani, yang dijelaskan dalam Pasal 21-24 UU PKDRT.

Peran aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan salah satu terobosan hukum yang dilakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yakni khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban

⁵⁶ Ibid., Hal 64.

⁵⁷ Ibid., Hal. 65.

kekerasan dalam rumah tangga terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan bagi keamanan korban:⁵⁸

a. Peran Kepolisian

Pada saat kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menjelaskan kepada korban mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian memperkenalkan identitas mereka dengan menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 20, 26, 27, 35, dan 36. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian yaitu memberikan perlindungan sementara kepada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyelidikan

b. Peran Advokat

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

c. Peran Pengadilan

Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian. Pengadilan dapat

⁵⁸ Kasmanita, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019*, Hal. 245.

mempertimbangkan permohonan korban atau kuasanya untuk menetapkan kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Korban dapat melaporkan kepada polisi jika terjadi pelanggaran perintah perlindungan, kemudian menyusun laporan bersama kepada pengadilan, yang wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan jika masih saja melanggar.

Peran pemerintah dalam melindungi pekerja rumah tangga merupakan bentuk tanggung jawab aparat terhadap pekerja rumah tangga. Aparat merupakan penegak hukum yang wajib melindungi warga negaranya dalam keadaan apapun. Oleh karena itu peran aparat sangat dibutuhkan. Selain melindungi aparat juga harus mengayomi masyarakatnya.

Aparat penegak hukum seperti polisi menjadi garda terdepan bagi korban untuk melindungi korban kekerasan. Peran aparat kepolisian berdasarkan UU KDRT sebagai berikut ini:⁵⁹

1. Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,

⁵⁹ Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Vol. 23/No. 8/Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat, Hal. 88-89.

2. Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku PKDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hokum yang terjadi,
3. Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana,
4. Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Aparat sebagai penegak hukum memiliki peran yang penting. Penegakan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum. Dalam prosesnya, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu.⁶⁰

⁶⁰ Wiwik Afifah, *Op. Cit.*, Hal. 66

1. Faktor hukum atau norma atau peraturan perundang-undangan, terlepas norma tersebut telah mengakomodir atau kurang berperspektif terhadap kelompok rentan.
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni penegak hukum dan pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukumnya. Penegak hukum tidak terlepas dari pola pikir, komitmen, psikologi dan pengaruh sosial dalam penagakannya.
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum, yakni segala ketersediaan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum preventif maupun represif.
4. Faktor masyarakat, yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat, psikologi masyarakat dalam keterlibatannya membuat dan menjalankan norma.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup yang diterima dan diyakini oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebagai perilaku publik.

Tanggung jawab aparat terhadap korban kekerasan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari aparat kepolisian. Kinerja dari aparat juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Apabila melihat tindak kekerasan, sebaiknya masyarakat segera memberikan perlindungan dan membawa korban ke kantor polisi terdekat untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian.

Tanggung jawab aparat juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Pasal 182 mengenai penyidikan.

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Selain polisi, aparat yang bertanggung jawab melindungi korban kekerasan yaitu pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan,

mengumpulkan barang bukti, akan tetapi pengawas ketenagakerjaan hanya melakukan pemeriksaan kepada tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan.

Dalam UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, yang dimaksud aparat yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan pembimbing rohani.

Tanggung jawab aparat kepolisian dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 16-20 membahas mengenai perlindungan kepada korban kekerasan, polisi wajib memberikan perlindungan kepada korban kekerasan agar korban merasa tenang dan terlindungi. Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa perlindungan dapat bekerja sama dengan beberapa tenaga pendukung. Pasal 17 berbunyi “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Korban secara langsung selain mendapat perlindungan, korban juga mendapatkan perawatan dari tenaga medis bahkan mendapatkan bimbingan rohani untuk psikisnya. Polisi juga wajib memberitahu hak-hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Polisi juga wajib segera melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari korban.

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;
dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Polisi wajib menjelaskan kepada korban identitas petugas kepada korban, menjelaskan mengenai kekerasan merupakan kejahatan dan korban wajib melaporkan apabila melihat ataupun mengalami kekerasan. Pelaporan tindak kekerasan ini dapat dikuasakan oleh keluarga ataupun kuasa hukum korban. Tanggung jawab polisi dalam melindungi korban kekerasan lainnya yaitu dengan menangkap pelaku dengan bukti yang cukup. termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) “Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan mengayomi masyarakat, polisi juga mempunyai Peraturan disiplin dan kode etik dalam profesinya. Kode etik profesi polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam peraturan tersebut polisi harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan menaati peraturan yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tindakan disiplin yang diterima oleh polisi yang tidak menjalankan tugas melindungi korban yaitu berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- e. mutasi yang bersifat semosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Aparat lainnya yang memiliki tanggung jawab melindungi korban kekerasan yaitu kejaksaan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran Kejaksaan diatur pasal 10 huruf (a) yang berbunyi “perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Posisi Jaksa sebagai penuntut umum ini menjadi lembaga untuk merepresentasikan kepentingan korban kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga. Jaksa juga mewakili serta memperjuangkan hak-hak korban dalam proses persidangan. Pemenuhan hak dan keadilan korban kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga tidak cukup dengan dipidananya pelaku saja, melainkan harus sampai tahap pemulihan serta dibayarkannya kerugian oleh pelaku. Dalam hal ini dalam tuntutan jaksa memasukkan restitusi dan rehabilitasi.

Jaksa yang tidak melaksanakan perlindungan terhadap korban dapat dijatuhi hukuman kode etik. Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang kode Perilaku Jaksa. Dalam peraturan tersebut jaksa dalam menjalankan kewenangannya harus memiliki integritas, bertanggungjawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel. Sanksi yang diberikan kepada jaksa yang tidak melaksanakan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat 1 jo Pasal 24 ayat 1 dapat dikenakan :

- a. Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun;
- b. Pengalih tugas pada satuan kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Advokat juga memiliki tanggung jawab melindungi korban kekerasan, termaktub dalam Pasal 25 Huruf (a), (b) dan (c).

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan. Advokat merupakan salah satu aparat hukum yang berperan memberikan konsultasi hukum kepada korban terkaot hak-hak korban, advokat juga mendampingi korban selama proses peradilan (di tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan dalam sidang pengadilan) berlangsung mempertahankan hak-hak korban yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Dalam hal advokat melanggar kode etik profesinya nanti juga akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut termuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 Pasal 16 yaitu :

1. hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara waktu tertentu;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan;
 - c. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat

Aparat lainnya yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan korban kekerasan pekerja rumah tangga yaitu pengadilan. Pengadilan sangat berperan memperjuangkan hak-hak korban sehingga korban merasa dilindungi secara hukum oleh pengadilan. Peran pengadilan diatur pasal 28 sampai dengan Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38. Pasal 28 berbunyi “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.” Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan wajib memberikan kepada korban dan keluarga korban apabila telah ada permohonan perlindungan yang masuk ke pengadilan. Surat permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani.

Surat permohonan perlindungan yang diajukan selain korban maka harus mendapat persetujuan korban, akan tetapi apabila terdapat keadaan tertentu maka dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Surat permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Apabila permohonan diajukan secara lisan maka panitera wajib mencatat surat permohonan perlindungan tersebut.

Perintah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan cara melakukan perpanjangan minimal 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku perlindungan habis. Perintah perlindungan dapat diperpanjang dengan ketetapan dari pengadilan. Akan tetapi perintah perlindungan hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali. Perpanjangan perintah perlindungan tentunya dengan pertimbangan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Tapi dalam pasal 34 perintah perlindungan dapat diperpanjang 1 (satu) atau lebih dengan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul. Tentunya tambahan perintah perlindungan tersebut berdasarkan pertimbangan keterangan dari mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 37 juga masih mengenai perat pengadilan dalam melindungi korban kekerasan pekerja rumah tangga:

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan maka korban, kepolisian atau relawan pendamping. Setelah itu maka akan diadakan

pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan ditempat pelaku tinggal bersama korban saat pelanggaran diduga terjadi. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap perintah perlindungan maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tidak menaati aturan yang telah dibuat oleh pengadilan, maka pelaku dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari disertai surat perintah penahanan.

Beberapa aparat seperti kepolisian, advokat dan pengadilan memiliki peran bertanggung jawab melindungi korban kekerasan yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu peran tersebut harus dilaksanakan dan diwujudkan dengan sebaik mungkin, agar tidak ada perbedaan strata antara pekerja maupun majikan, walaupun majikan seorang pelaku, hukum harus tetap ditegakkan.

Peran aparat sudah sangat jelas dan harapannya tentu dapat dijalankan dengan baik tanpa membedakan strata sosial, karena Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya semua yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Selain mendapatkan perlindungan, korban juga mendapatkan hak pemulihan yang tentunya telah diatur dalam UU PKDRT.


Peran tenaga kesehatan juga masuk sebagai tanggung jawab tenaga kesehatan sebagai garda pertama pemulihan fisik bagi korban. Pasal 39 UU PKDRT telah menjelaskan yaitu “Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :”

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau

d. pembimbing rohani.

Tenaga kesehatan sendiri berwajib memulihkan kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya. Selain memulihkan kesehatan korban, tenaga medis juga memiliki kewahiban merehabilitas korban. Selain tenaga kesehatan, ada banyak yang dapat berperan melindungi korban kekerasan, sesuai dengan Pasal 41 UU PKDRRT “Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.”

Dalam memberikan konseling dan pemulihan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani dapat bekerja sama. Tidak lupa kerjasama ini juga dilakukan bersama-sama dengan kepolisian, advokat dan pengadilan. Apabila semua beerja dengan baik. tentunya hak-hak korban dan perlindungan korban dapat maksimal dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penal Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan

Upaya hukum yang diberikan pemerintah secara penal dalam melindungi pekerja rumah tangga berupa pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

B. Peran Aparat dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan

Peran aparat dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan pembimbing rohani.

Kepolisian bertanggung jawab melindungi korban kekerasan, memberikan perlindungan sementara kepada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyelidikan. Peran advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.


Peran Pengadilan yaitu pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian. Pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan korban atau kuasanya untuk menetapkan kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Korban dapat melaporkan kepada polisi jika terjadi pelanggaran perintah perlindungan, kemudian menyusun laporan bersama kepada pengadilan, yang wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan jika masih saja melanggar.

C. Saran

1. Guna membantu penanganan Pekerja Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu diadakan shelter-shelter yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang *concern* terhadap persoalan-persoalan tindak

kekerasan. Peran serta aktif masyarakat dalam merespon dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya kepada kepolisian.

2. Perlunya dibentuk Undang-Undang yang secara detail dan khusus yang mengatur bentuk perlindungannya dari berbagai permasalahan PRT baik hubungan kerja, diskriminasi, kekerasan, upah, dan lainnya yang secara eksplisit menunjukkan adanya perlindungan pada PRT sebagai bagian dari anggota keluarga. Agar mampu membendung banyaknya diskriminasi, kekerasan, hubungan kerja tidak setara pada PRT. Selain itu juga karena PRT merupakan tenaga kerja non formal perlu adanya revisi tentang Undang-undang Ketenagakerjaan yang selama ini hanya mengatur tenaga kerja formal saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2009
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Aflina Mustafainah, dkk, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Komnas Perempuan
- Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159.*
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bambang Hartono, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *KEADILAN PROGRESIF Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*.

BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998

Christina Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Vitimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 140-142.

Dhevy Setya Wibawa & Laurike Moelino, *Laporan Penelitian: Profil Pekerja Rumah Tangga Anak di Dua Wilayah Jakarta Selatan: Studi untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hidayat, *Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of Indonesian Workers Rights in Taiwan And Malaysia in Human Rights Perspective)*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017

Human Rights Watch. *Pekerja di Dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. New York: Printed in the United States of America, 2009

ILO, *Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Pekerjaan*, Edisi Khusus
Pekerja Rumah Tangga, Jakarta: ILO, 2010

Kasmanita, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)*, *Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019*.

Kompilasi Kertas Kebijakan LBH APIK Jakarta Bagian I, Mewujudkan Jaminan
Perlindungan atas Hak dan Akse Keadilan Bagi Perempuan di Indonesia,
YLBH APIK Jakarta, 2015

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa
Media, 2018.

La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember
2014.

Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Vol. 23/No.
8/Januari/2017 *Jurnal Hukum Unsrat*.

M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan
Realita*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007

Muchsin, *Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis*, *Varia Peradilan*
No. 303, Februari 2011

Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

Organisasi Perburuhan Internasional, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik*, Jakarta, :Kantor Perburuhan Internasional , 2006

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Rena Yulia, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009*.

Rini Rejeki Susilowati, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga*, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.15 No.2 April 2018*

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III , Aksara Baru: Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992

Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Soejono Sukanto, *Kriminologi*, Politea, Bandung, 1987

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Susi Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Litigasi, Vol. 17(1), 2016.*

Tim LBH Apik, *Kertas Posisi, Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Tahun 1993 tentang Pramuwisma*, Jakarta: LBH Apik, 2002.

Wiwik Afifah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018.*

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Menteri)“Kepmen”(Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: KEP. 235/MEN/2003), tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, 31 Oktober 2003, I.C.(4) dan (9)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang kode Perilaku Jaksa

Artikel

<http://www.suarakarya-online.com>. Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,” , diakses tanggal 20 juli 2019.

<http://www.hukumonline.com>. kasus PRT. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 20.33 WIB.

<http://www.Kompas.com> Kamis, 15 September 2016, *Hingga September 2016, Kekerasan Terhadap PRT Capai 217 Kasus*, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 20.33 WIB.